

Program Kemitraan Masyarakat Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(1) (2019) 10-18.

© Ratih Damayanti



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 25 April 2019; Diterima: 29 April 2019; Dipublikasi: 20 November 2019

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh tidak tetap, perlu mendapatkan perhatian secara serius oleh pihak-pihak terkait. Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Pekerja semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Pemahaman perlindungan bagi para pekerja harian lepas pada asosiasi dekor di kota Semarang perlu ditingkatkan. Selama ini para pekerja lepas belum pernah mendapatkan informasi tentang perlindungan para pekerja lepas. Mereka bekerja sesuai dengan tugas yang harus dilakukan, tanpa mengetahui perlindungan apa yang diperoleh apabila terjadi permasalahan dalam bekerja. Ada kecenderungan para pekerja lepas tidak pernah tahun tentang hak-haknya sebagai karyawan lepas. Para pekerja harian lepas pada asosiasi dekor di Kota Semarang belum pernah memperoleh informasi tentang perlindungan bagi pekerja harian lepas. Perlu adanya perlindungan hukum dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja harian lepas. Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti terkait dengan hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/1985. Target dari kegiatan pengabdian yang dilakukan ini adalah tercapainya penyadaran serta pemahaman akan kewajiban para anggota Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja. Adanya pemahaman tersebut diharapkan maksud dan tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa tercapai.

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

ratihtamayanti@mail.unnes.ac.id

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Harian Lepas

PENDAHULUAN

Peran pekerja untuk perusahaan sangatlah penting untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri, karena tanpa adanya pekerja, perusahaan tidak akan bisa berjalan. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh tidak tetap, perlu mendapatkan perhatian secara serius oleh pihak-pihak terkait. Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah.

Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagi pekerja/buruh, dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerja semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Bagi pengusaha dengan adanya pengaturan keselamatan kerja diperusahaannya akan dapat mengurangi kejadian kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial. Hak-hak

Pekerja/buruh dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh memiliki Hak sebagai berikut: 1) Keselamatan dan kesehatan kerja 2) Moral dan kesusilaan; dan 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Bagi pemerintah (dan masyarakat) dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas (Zaeni, 2013: 103).

Pemahaman perlindungan bagi para pekerja harian lepas pada asosiasi dekor di kota Semarang perlu ditingkatkan. Selama ini para pekerja lepas belum pernah mendapatkan informasi tentang perlindungan para pekerja lepas. Mereka bekerja sesuai dengan tugas yang harus dilakukan, tanpa mengetahui perlindungan apa yang diperoleh apabila terjadi permasalahan dalam bekerja. Ada kecenderungan para pekerja lepas tidak pernah tahu tentang hak-haknya sebagai

karyawan lepas. Para pekerja harian lepas pada asosiasi dekor di kota Semarang belum pernah memperoleh informasi tentang perlindungan bagi pekerja harian lepas.

Dekorasi adalah hal-hal yang menyangkut penataan layout materi-materi promosi dan hiasan yang mendukung kemeriahan sebuah acara. Jasa Dekorasi dapat membantu anda dalam tata letak stage dan audience, maskot event, signage dan booth-booth yang easy traffic dan See through (terbuka dan tidak menghalangi yang lain) membuat komposisi dari island sebuah event menjadi menarik. Jasa Dekorasi dapat memberikan tampilan image-image dan design graphic yang bagus memperindah lingkungan dalam area event sehingga mempermudah komunikasi tema event dan materi-materi acara bagi pengunjung. Ada banyak hal yang bisa digunakan untuk dekorasi. Beberapa akan menggunakan balon atau hal-hal lain seperti itu. Mereka juga mungkin memiliki jenis lain dari hal-hal yang memasang di dinding atau menggantung dari langit-langit. Pekerjaan pada bidang dekorasi mempunyai resiko yang cukup tinggi terjadinya kecelakaan kerja. Pengusaha Jasa Dekorasi biasa memperkerjakan

pekerjanya dengan status pekerja harian lepas atau borongan. Pekerja harian lepas/borongan adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja.

Selama ini pihak pengusaha masih melihat pihak pekerja harian lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Padahal dalam suatu hubungan kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting kerana pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan. Perlu adanya perlindungan hukum dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja harian lepas. Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti terkait dengan hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Dalam pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/1985.

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang?

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: adalah tercapainya penyadaran serta pemahaman akan kewajiban para anggota Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja. Adanya pemahaman tersebut diharapkan maksud dan tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa tercapai.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode antara lain, sosialisasi yaitu dalam arti memberikan informasi serta pemahaman terhadap masyarakat khalayak sasaran mengenai materi pengabdian sehingga peserta

pengabdian menjadi lebih mengenal, mengerti dan memahami tentang Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas. Metode yang kedua adalah melakukan tanya jawab, yang memungkinkan mendapatkan suatu timbal balik dari masyarakat mengenai kegiatan pengabdian yang dilakukan serta keterserapan informasi mengenai materi yang telah disampaikan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penyadaran bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi di Kota Semarang. Hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut antara lain:

1. Keseriusan dan antusias peserta pengabdian dalam mengikuti paparan materi.
2. Pro aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri.
3. Ada keinginan dari peserta untuk menindaklanjuti kegiatan pengabdian ini oleh instansi terkait untuk melakukan kegiatan-kegiatan

yang terkait dengan perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara bertahap, meliputi 2 tahap, yaitu : Tahap pertama pada tanggal 07 Mei 2018, Ketua Tim Pelaksana mengunjungi lokasi pengabdian untuk melakukan perizinan dan memaparkan tentang bentuk kegiatan yaitu mengenai perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi, sekaligus mengadakan observasi tentang kebutuhan pelaku usaha jasa dekorasi terkait perlindungan dan hak dasar pekerja agar mempermudah untuk melakukan sosialisasi yang tepat sesuai sasaran.

Tahap kedua pada tanggal 30 Juli 2018, Tim Pengabdian mulai mengadakan sosialisasi tentang perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memaparkan materi secara lisan. Pada Tahap kedua ini berlangsung di Ruang Serbaguna Delman Resto Jalan Simongan Semarang dan dihadiri oleh 15 orang perwakilan dari Pekerja pada Asosiasi Jasa Dekorasi di Kota Semarang. Kegiatan pengabdian ini

diawali dengan perkenalan Tim Pengabdian dari FH unnes yang akan mengisi materi Pengabdian dengan tema “perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi”. Kemudian Ketua Tim Pengabdian Ratih Damayanti, SH. MH memberikan sambutan, ucapan terima kasih bahwa telah diberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan pengabdian masyarakat pada kesempatan itu sekaligus pemberian materi tentang perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi.

Jenis perlindungan tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni, perlindungan norma keselamatan kerja, perlindungan norma kerja, perlindungan norma kesehatan, serta perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan) atau yang sekarang disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan.

1. Perlindungan Norma Kerja diatur dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 79. Dalam Pasal 76. Perindungan norma kerja meliputi waktu kerja, mengasos, dan istirahat.

2. Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89
3. Kesejahteraan pekerja diatur dalam Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pekerja/buruh harian lepas yang bekerja pada pengusaha dekorasi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi di Kota Semarang diakui sebagai pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun pekerja tersebut merupakan pekerja harian lepas. Para Pengusaha Jasa Dekorasi memberikan perlindungan berupa jaminan upah yang diberikan setiap bulan dan harian setiap ada pekerjaan dekorasi. Sistem pengupahan adalah permufakatan dalam pengangkutan barang dan dekorasi. Para pekerja mereka merasa cukup atas gajinya jika dalam satu bulan bisa melakukan pekerjaan dekorasi setidaknya 3 kali, namu bila dalam satu bulan tidak ada pekerjaan dekorasi maka pendapatan yang diperoleh dirasa kurang. Gaji pekerja harian usaha dekorasi adalah Rp. 30.000 perhari, gaji perbulan para pekerja dekorasi adalah minimal Rp 1.500.000 dan ditambah Rp. 600.000 untuk setiap

event dekorasi, kurang lebih para kerja dalam sebulan bisa mendapatkan penghasilan rata-rata Rp. 3.300.000. Pekerja/buruh harian lepas yang tidak masuk bekerja dengan alasan tertentu mereka tidak akan mendapat upah sesuai dengan berapa hari pekerja/buruh tersebut tidak bekerja.

Perlindungan lain yang diperoleh oleh Pekerja Dekorasi adalah perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Perusahaan bertanggungjawab terhadap Pekerja/Buruh Harian Lepas Jika Mengalami Kecelakaan Kerja saat melakukan proses dekorasi. Tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati. Tanggungjawab merupakan sikap menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Tanggung jawab perusahaan jika terdapat kecelakaan kerja pada pekerja/buruh harian lepas dalam melakukan pekerjaanya. Bentuk tanggung jawab perusahaan pada pekerja/buruh harian lepas itu tidak ada bentuk tanggung jawabnya, dimana terdapat kasus pada beberapa pekerja/buruh harian lepas yaitu pernah terjadi kecelakaan kerja berupa luka pada

pekerja/buruh yang bernama. Banyak juga kecelakaan kerja pada pekerja/buruh harian lepas, dimana dari pihak pekerja dan keluarga pekerja/buruh pernah meminta ganti rugi atau uang untuk berobat kepada ketua buruh tetapi mereka tidak mendapatkan uang ataupun pengobatan lain yang telah disediakan oleh perusahaan kepada para pekerja/buruh harian lepas. Kecelakaan Kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena di belakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai dengan kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja/buruh. Para pengusaha bertanggung jawab pada para pekerja/buruh harian lepas tersebut. Fasilitas yang didapatkan oleh pekerja/buruh harian lepas jika mengalami kecelakaan kerja yaitu para pekerja akan diberikan pengobatan langsung dari klinik milik, jika mengalami kecelakaan kerja langsung di tempat kerja yang berada di induknya, akan tetapi jika pekerja yang mengalami

kecelakaan kerja langsung di tempat kerja yang berada di cabangnya maka perusahaan hanya memberikan pengobatan yang berbentuk P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) milik perusahaan.

Sebagai suatu hak dari Pekerja Harian Lepas, maka jika hak-hak pekerja tersebut dilanggar dalam arti tidak dipenuhi oleh pengusaha, maka upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja harian lepas jika penyelesaian secara bipartite tidak membawa hasil maka langkah berikutnya yaitu dapat memilih penyelesaian secara litigasi atau nonlitigasi. Adapun Perjanjian Kerja Harian Lepas diatur dalam Pasal 10 samapai dengan Pasal 12 Keputusan Menteri Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja harian lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang mana dalam perjanjian kerja harian lepas dimuat beberapa syarat antara lain:

1. Perjanjian kerja harian lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran;

2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (Dua Puluh Satu) hari dalam 1 (Satu) bulan;
3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (Dua Puluh Satu) hari atau lebih selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja Harian Lepas berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (Wayan, 2018: 4).

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi. Peserta pengabdian juga terlihat proaktif dalam menanggapi dan merespon pemaparan dari pemateri. Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh harian lepas adalah adanya upah yang mencukup dan jika mengalami kecelakaan kerja dalam proses dekorasi yaitu pekerja/buruh mendapatkan perlindungan hukum yang dilindungi langsung oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan. Tanggung para pekerja/buruh yang mengalami

kecelakaan kerja pada induknya maka pekerja/buruh mendapatkan pengobatan langsung dengan P3K atau ke Klinik Kesehatan. Kecelakaan yang terjadi pada pekerja/buruh harian lepas berupa luka pada kaki, keseleo tangan, memar-memar anggota tubuh dan kecabut kuku kaki maupun kuku tangan dikarenakan kurang kehati-hatian pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya, serta pekerja/buruh harian lepas.

Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hukum berupa jaminan hak-hak dasar pekerja jasa dekorasi ini dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan instansi yang terkait mengingat masih banyak yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi tentang hak dasar pekerja, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha dalam memenuhi kewajiban memberikan perlindungan hukum bagi pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, H.Zainal, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Kartasapoetra, G, 1985, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta Soepomo, Imam, 1974, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djemabatan, Jakarta

I Wayan Subangun Wiring Garda Satria dkk, Jurnal Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu